



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, , Melalui kuasa hukumnya :

1. M. YUSUF ARIF PRIBADI;
2. EFENDI DWI PRASETYO;
3. ERIKSON ARITONANG

masing-masing pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WBJ/01/812/R tanggal 13 Agustus 2018 dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Banjarmasin beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 30 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal **14 Agustus 2018 Nomor : 24/PDT/2018/PN. Bjm**, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

Aswar Syahrir, Tempat Tanggal Lahir 17 Februari 1980, Jenis Kelamin : Laki-Laki, **Alamat KTP : Jl. Kuin Selatan No. 12, RT 018, Kel. Kuin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan**, Alamat Tinggal : Jalan A. Yani Cempaka, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut TERGUGAT.;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register No. 9/Pdt.G.S/2018/PN.Bjm yang isinya sebagai berikut :

Putusan nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm halaman **1** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam Perjanjian Kredit Nomor BJJ/155/2015/0139/BNI GRIYA tanggal 20 Maret 2015 (**Vide Bukti P-1**) beserta perubahannya. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:

a.	Maksimum Kredit	:	Rp 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah)
	Dangka Waktu Kredit	:	120 (seratus dua puluh) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani
	Angsuran per Bulan	:	Rp 746.158,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan Rupiah)

2. Sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh hutang/fasilitas kredit TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit tersebut telah diserahkan agunan, adapun agunan yang berupa tanah dan bangunan, sbb :

- Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 96 tanggal 20 Februari 2013 yang terletak di Jalan A. Yani Cempaka, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Aswar Syahrir (**Vide bukti P-2**).

3. Bahwa atas agunan tersebut pada poin 3 di atas telah dilakukan pembebanan Hak Tanggungan dengan bukti pengikatan berupa Sertipikat Hak Tanggungan No. 457/2015 tanggal 30 Juni 2015 (**Vide bukti P-3**) dengan Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp62.370.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

4. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor BJJ/155/2015/0139/BNI GRIYA tanggal 20 Maret 2015 dinyatakan sebagai berikut "*Apabila terjadi tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 8 Perjanjian Kredit ini, maka PENERIMA KREDIT dinyatakan wanprestasi sehingga BANK berhak untuk memberlakukan ketentuan Pasal 15 Perjanjian ini.*"

5. Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan

Putusan nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi dan oleh karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT selaku kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/ mengingatkan dan memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:

- a. Surat Teguran Pertama No. BJI/7/3246 tanggal 01 Maret 2018 (**Vide bukti P-4**);
- b. Surat Teguran Kedua No. BJI/7/3975 tanggal 01 April 2018 (**Vide bukti P-5**);
- c. Surat Teguran Ketiga No. BJI/7/4125 tanggal 01 Mei 2018 (**Vide bukti P-6**);

7. Bahwa setelah TERGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk melunasi kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit TERGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT sejak menunggak seluruh kewajibannya hingga posisi tanggal 13 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

a.	Hutang pokok	:	Rp. 51.136.775,-
	Tunggakan bunga	:	Rp. 6.139.572,-
	Denda	:	Rp. 2.180.859,-
	Biaya	:	Rp. 0,-
Total Kewajiban		:	Rp. 59.457.206,-

Jadi jumlah kewajiban TERGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi tanggal 13 Agustus 2018 adalah sebesar **Rp59.457.206,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah)**. Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pembayaran/pelunasan.

Putusan nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm halaman 3 dari 13



8. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya.

9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.96 tanggal 20 Februari 2013 yang terletak di Jalan A. Yani Cempaka, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Aswar Syahrir;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkeuatan hukum tetap;

12. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;**

13. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Nomor Bukti	Nama dan Uraian Bukti	Keterangan	
P-1	Perjanjian Kredit Nomor BJJL/155/2015/0139/BNI GRIYA	Untuk membuktikan bahwa adanya	Salinan sesuai



	tanggal 20 Maret 2015 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Aswar Syahrir.	hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai dasar gugatan dalam perkara <i>a quo</i>	dengan aslinya
P-2	Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 96 tanggal 20 Februari 2013 tercatat an. Aswar Syahrir.	Untuk membuktikan bahwa benar objek jaminan adalah benar milik Aswar Syahrir	Salinan sesuai dengan aslinya
P-3	Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 457/2015 tanggal 30 Juni 2015.	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah sebagai pemegang Hak tanggungan yang sah atas SHGB No. 96 tanggal 20 Februari 2013 dan membuktikan bahwa Pemilik Jaminan secara sah menjaminkan tanah berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah hanya kepada PENGGUGAT dan sekaligus membuktikan bahwa objek jaminan bebas dari beban apapun yang tidak tercatat	Salinan sesuai dengan aslinya
P-4	Surat Teguran Pertama No. BJI/7/3246 tanggal 01 Maret	Untuk membuktikan bahwa	Salinan



	2018.	PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Pertama kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	sesuai dengan salinannya
P-5	Surat Teguran Kedua No. BJL/7/3975 tanggal 01 April 2018.	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Kedua kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Salinan sesuai dengan salinannya
P-6	Surat Teguran Ketiga No. BJL/7/4125 tanggal 01 Mei 2018.	Untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Ketiga kepada	Salinan sesuai dengan salinannya



		TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	
P-7	Surat Keterangan Nomor 470/005039-03- DUK/DIPENCAPIL tanggal 15 Januari 2015 sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371031702800011 atas nama Aswar Syahrir.	Untuk membuktikan bahwa TERGUGAT berdomisili di Banjarmasin sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan dalam perkara <i>a quo</i> .	Salinan sesuai dengan salinannya

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga **Perjanjian Kredit Nomor BJJ/155/2015/0139/BNI GRIYA tanggal 20 Maret 2015** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar utang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari utang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar **Rp59.457.206,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah)** dan/atau sebesar utang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 96 tanggal 20 Februari 2013 yang

Putusan nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm halaman 7 dari 13



terletak di Jalan A. Yani Cempaka, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Aswar Syahrir;

7. Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain atau setidaknya memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual objek sita jaminan melalui pelelangan umum di KPKNL sebagai pelunasan hutang TERGUGAT;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 4 September 2018 yang isinya sebagai berikut:

Kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim, saya memohon sebagai tergugat kalau saya tidak mampu untuk membayar seluruh tunggakan yang telah ditentukan oleh Penggugat yang sebesar Rp. 6.618.918. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya Kepada bapak Hakim yang mulia, bahwa saya (Tergugat) belum bisa untuk membayar atau menyelesaikan kewajiban saya sebagai Tergugat. Karna saya Pak Hakim yang mulia baru saja mendapatkan pekerjaan di daerah Batu Kayang (Tanah Grogot), makanya saya terlambat membayar iuran rumah saya Pak hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Hakim Yang mulia tolong saya Pak hakim, saya hanya mempunya membayar rumah saya hanya per bulan saja Pak Hakim (860.000), itupun nanti kalau di tanggal 08-9-2018. Karna saya Pak Hakim baru gajiannya.

Pak Hakim Yang mulia tolong saya yang mulia. Kalau sampai rumah saya diambil oleh Penggugat Pak Hakim. Tinggal dimana sudah saya punya anak dan isteri saya Pak hakim, terus terang aja saya Pak hakim cuman itu satu-satunya aja lagi harta yang paling saya punya Pak hakim. Makanya saya pergi merantau ke Batu Kayang bekerja untuk berniat membayar saya punya rumah Pak hakim. Tolong saya kasialah Pak Hakim supaya rumah saya tidak disita oleh pihak Bank Pak Hakim. Hanya Pak Hakimlah lagi yang bisa saya memohon supaya rumah saya tidak disita oleh Bank.

Pak Hakim Yang mulia pihak Bank tidak mau diajak damai Pak Hakim, saya disuruhnya harus membayar tunggakan saya semuanya Pak Hakim. Jadi tolong saya Pak hakim supaya saya masih bisa menempati rumah saya Pak hakim. Saya memohon sekali sama Pak hakim tolong saya dan Keluarga saya Pak hakim.

Pak hakim yang mulia uang sya sudah masuk di Bank, panjar saya Rp.120.000 ditambah 41X angsuran Rp. 860.000.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan jawabanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor B JL/155/2015/0139/BNI GRIYA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 96., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 457/2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy Surat Teguran Kredit Macet 1 tanggal 01 Maret 2018 Nomor: B JL/7/3246, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Surat Teguran Kredit Macet 2 tanggal 01 April 2018 Nomor: B JL/7/3975, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-5** ;
6. Foto copy Surat Teguran Kredit Macet 3 tanggal 01 Mei 2018 Nomor: B JL/7/4125, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-6** ;

Putusan nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm halaman **9** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Surat Keterangan penduduk Kota Banjarmasin atas nama ASWAR SYAHRIR., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-7** ;

Bukti surat **P – 1** sampai dengan **P – 7** tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti bukti yang diajukan Penggugat gugatan pokok Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam Perjanjian Kredit Nomor B JL/155/2015/0139/BNI GRIYA tanggal 20 Maret 2015 (**Vide Bukti P-1**) beserta perubahannya, Sebagai jaminan untuk pelunasan seluruh hutang/fasilitas kredit TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit tersebut telah diserahkan agunan, adapun agunan yang berupa tanah dan bangunan, sbb : Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 96 tanggal 20 Februari 2013 yang terletak di Jalan A. Yani Cempaka, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Aswar Syahrir (**Vide bukti P-2**), Bahwa atas agunan tersebut telah dilakukan pembebanan Hak Tanggungan dengan bukti pengikatan berupa Sertipikat Hak Tanggungan No. 457/2015 tanggal 30 Juni 2015 (**Vide bukti P-3**) dengan Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp 62.370.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
- Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku Debitur, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu TERGUGAT selaku

Putusan nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui menerima pinjaman/kredit sebesar Rp. 51.136.775,- (lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) dengan jaminan Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 96 tanggal 20 Februari 2013 yang terletak di Jalan A. Yani Cempaka, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Aswar Syahrir akan tetapi kondisi ekonomi tidak menentu Tergugat terlambat membayar kredit, sehingga menimbulkan kerugian sebesar **Rp59.457.206,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya maka terhadap petitum angka 2, 3, 4, 5, 7,9 dan 11 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini sebelumnya tidak melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 96 tanggal 20 Februari 2013 yang terletak di Jalan A. Yani Cempaka, Desa Nusa Indah, Kec. Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tercatat atas nama Aswar Syahrir, sehingga olehnya petitum angka 6 tidak dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 terhadap perkara gugatan untuk membayar sejumlah uang maka uang paksa (*dwangsom*) tidak diperkenankan, sehingga olehnya petitum angka 8 tidak dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet, Hakim menilai belum terpenuhinya alasan hukum yang kuat sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBG), dan SEMA No. 3 Tahun 2000

Putusan nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga olehnya petitum angka 10 tidak dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan ketentuan hukum lainnya;

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga **Perjanjian Kredit Nomor BJL/155/2015/0139/BNI GRIYA tanggal 20 Maret 2015** antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar **Rp59.457.206,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah)** dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Memberi hak kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan berupa **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 96 tanggal 20 Februari 2013 tercatat an. Aswar Syahrir**, melalui pelelangan umum di KPKNL sebagai pelunasan hutang Tergugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh YUSUF PRANOWO,SH.MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RUSTAM EFFENDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Penitera Pengganti,

Hakim,

RUSTAM EFFENDI, SH

YUSUF PRANOWO,SH.MH.

Rincian biaya perkara :

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Relas Panggilan : Rp. 140.000,00

PNBP : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00 +

J u m l a h : Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjm halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)